

**ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2021 DI DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MANADO**

*ANALYSIS OF ADMINISTRATION OF REGIONAL PROPERTY BASED ON MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 47 OF 2021 AT DINAS PERTANIAN, KELAUTAN AND PERIKANAN MANADO CITY*

Oleh:

**Fadlun Minabari<sup>1</sup>**  
**Harijanto Sabijono<sup>2</sup>**  
**Wulan D. Kindangen<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[fadlunminabari18@gmail.com](mailto:fadlunminabari18@gmail.com)

<sup>2</sup>[h\\_sabijono@unsrat.ac.id](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id)

<sup>3</sup>[wulankindangen@unsrat.ac.id](mailto:wulankindangen@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Penatausahaan barang milik daerah adalah bagian dari pengelolaan barang milik daerah, yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sangat penting bagi lembaga pemerintahan karena bertujuan untuk menilai efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, sekaligus menjadi acuan utama dalam penatausahaan BMD pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado berdasarkan Permendagri No.47 Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh mengenai penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

**Kata Kunci:** Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Permendagri No. 47 Tahun 2021

**Abstract:** Administration of regional property is part of property management of regional property, which include bookkeeping, inventory, and reporting of regional property by statutory regulations, this is very important for government institutions because it aims to assess effectiveness and transparency in the management of regional property. Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021 regulates the administration of regionally owned goods concerning Bookkeeping Procedures. Inventory and Reporting of Regional Property, as well as being the main reference in administering BMD at Dinas Pertanian, Kelautan and Perikanan of Manado City. This research analyzes the implementation process of administering regional property in Dinas Pertanian, Kelautan and Perikanan Manado City based on Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021. The analytical method used is descriptive analysis with a qualitative approach. The research results showed that implementing the system and process for administering regional property at Dinas Pertanian, Kelautan and Perikanan of Manado City was running well per Minister of Home Affairs Regulation No. 47 of 2021.

**Keywords:** Administration, Regional Property, Minister of Regulation No. 47 of 2021

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Prinsip *Good Governance* mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan publik yang solid. Pemerintah juga diharuskan menyusun laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan publik yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan bukanlah tugas yang mudah, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk menilai kinerja suatu instansi pemerintahan, salah satu caranya adalah dengan memahami sistem penatausahaan aset daerah, khususnya Barang Milik Daerah (BMD) pada instansi tersebut (Oroh, 2021).

Barang milik daerah merupakan aset milik daerah yang berpotensi untuk mendukung pembangunan daerah dan jika dikelola serta dirawat dengan efektif, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah juga memiliki peran penting dalam menciptakan kekayaan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan, terutama dalam laporan barang milik daerah dan neraca keuangan yang mencakup persediaan, aset tetap, dan aset lainnya (Dahlan, 2024). Oleh karena itu, pentingnya untuk mengelola barang milik daerah dengan baik dan sesuai dengan prosedur, mulai dari tahap perencanaan hingga penatausahaan.

Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang penting di dalam Pengelolaan Aset Daerah. Penatausahaan yang dilakukan di suatu daerah memiliki fungsi penting sebagai bukti transaksi akuntansi dan memudahkan pencatatan transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya di kemudian hari. Penatausahaan yang baik bertujuan untuk mencapai kesempurnaan administrasi di lingkungan aparatur. Penatausahaan yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap barang milik daerah. Dengan memiliki prosedur yang jelas dan transparan, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan korupsi atau penyelewengan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Penatausahaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang milik Daerah. Sosialisasi mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 menjelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang, pengguna barang atau kuasa barang dalam melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dengan tujuan terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Permendagri ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola barang milik daerah dengan lebih terstruktur, dengan menyediakan template dokumen yang sesuai dengan persyaratan peraturan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keteraturan dalam transaksi dan langkah-langkah pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan penatausahaan barang milik daerah akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikuasai pemerintah daerah.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado merupakan salah satu lembaga daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelayanan kepada masyarakat terkait sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Pemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Manado ini melibatkan tiga serangkaian utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang praktik pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sangatlah penting, di mana barang milik daerah mencakup semua benda fisik yang diperoleh atas dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pendapatan lain yang sah, antara lain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangun, Jalan Irigasi dan Jaringan.

## **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tata cara pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Manado berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akuntansi**

Akuntansi didefinisikan sebagai Sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi memiliki tiga fungsi utama; Identifikasi, Pencatatan, Komunikasi (Kieso *et al*, 2019).

### **Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar dan juga transaksi keuangan pemerintah

dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut. Adapun tujuan akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut; Akuntabilitas, Manajerial, Pengawasan (Hidayat, 2022:2).

### **Aset Tetap**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasional entitas dibagi menjadi enam klasifikasi, yaitu; Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan (Trismayanti, 2021:6).

### **Barang Milik Daerah**

Barang milik daerah/aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis karena dapat menghasilkan pendapatan melalui penggunaan atau operasionalnya dan umumnya memiliki masa pakai yang cukup panjang. Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Usnaini *et al*, 2021:37).

### **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Penatausahaan adalah kegiatan melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara/daerah tidak sesuai dengan laporan keuangan (Kapojos *et al*, 2023:65).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penatausahaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Dalam hal ini, pengguna barang adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki otoritas atas barang milik daerah yang berada dalam kendalinya, dengan menjaga penggunaan yang optimal. Pengguna barang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang merupakan pemegang kendali atas pengelolaan barang. Penatausahaan terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sebagai berikut :

#### **1. Pembukuan**

Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dijelaskan pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut pengolongan dan kodefikasi barang. Adapun mekanisme dari tahapan pelaksanaan penatausahaan pembukuan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- 1) Daftar BMD pada Kuasa pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Daftar BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### **2. Inventarisasi**

Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah perhitungan ulang atas Barang Milik Daerah dengan membandingkan catatan dengan fisik Barang Milik Daerah yang harus dilakukan oleh Pengguna Barang sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun (Kapojos *et al*, 2023:66).

Pelaksanaan prosedur inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud meliputi; pembentukan tim inventaris, dan penyiapan data awal.
- 2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi.
- 3) Tahap pelaporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud merupakan tahapan penyusunan
- 4) Tahap tindak lanjut hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dilakukan mulai dari pemberian label pada barang milik daerah sampai dengan menindaklanjuti pengguna BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **3. Pelaporan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan dan pengiriman data serta informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, atau Pengurus Barang Pengelola yang terlibat dalam proses Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna



Barang, atau Pengelola Barang. Adapun tahapan Pelaporan BMD berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang disusun setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihimpun oleh Pengguna Barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna.
- 2) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Londa dan Kapojos (2024) dengan judul Analisis Penatausahaan BMD Berdasarkan Permendagri No.47 Tahun 2021 Tentang Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan BMD berdasarkan Permendagri no 47 tahun 2021 tentang pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD. Hasil penelitian menunjukkan, Penatausahaan BMD berdasarkan Permendagri no 47 tahun 2021 pada dinas Kesehatan kota manado telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhairah, Saerang, Walandouw (2023) dengan judul Analisis Prosedur Inventarisasi BMD Berdasarkan Permendagri No 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur inventarisasi BMD dalam proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Hasil penelitian menunjukkan Prosedur Inventarisasi dalam proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil inventarisasi secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No 47 Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian (2019) dengan judul Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan aset tetap oleh BPKAD Kabupaten Merauke telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma ilmiah, berdasarkan teori fenomenologis dan sejenisnya untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistik (Abdussamad, 2021:32).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Manado yang berlokasi di Jl. Piere Tendean, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dimulai pada bulan Juli 2024 sampai dengan selesai.

### Jenis, Sumber Pengumpulan Data

Data kualitatif merupakan data yang berupa kata bukan angka (Sujarweni, 2023:89). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Data yang akan diperoleh peneliti yaitu bentuk informasi secara langsung melalui proses wawancara dan dokumen-dokumen pendukung mengenai pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD dari Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Manado. Sumber data terbagi dua yaitu, pertama data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek, dan yang kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (Hardani *et al*, 2020:247). Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah dalam bentuk wawancara dengan narasumber mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Manado. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal serta peraturan dan buku-buku penting yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati langsung proses penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado, kedua wawancara, proses pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait mengenai pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado, dan ketiga dokumentasi pada penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Hal tersebut sebagai bukti pendukung penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Pada Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian akan dideskripsikan dengan jelas sehingga terbentuk kalimat-kalimat yang benar dan valid mengenai pelaksanaan dari prosedur penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Manado.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pembukuan Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado**

Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado merupakan proses pencatatan aset secara sistematis ke dalam Buku Inventaris. Buku ini digunakan untuk mendokumentasikan semua barang milik daerah yang berada di bawah tanggung jawab dinas, seperti tanah, peralatan, dan mesin, beserta informasi detailnya. Proses pencatatan dilakukan dengan mencantumkan informasi penting, seperti kode barang, nama barang, spesifikasi, misalnya nomor identifikasi (nomor polisi atau nomor mesin), tahun perolehan, bahan pembuat, kondisi barang, serta nilai perolehan. Setiap pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pendataan fisik dan dokumen pendukung yang tersedia, sehingga memastikan bahwa data barang yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian akan dicatat kembali ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) BMD dan dicatat secara terpisah berdasarkan pengelompokkan dan kodefikasi barang.

Terdapat empat jenis KIB yang ada pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado, yaitu sebagai berikut :

1. KIB A : Digunakan untuk mencatat semua barang milik daerah yang termasuk dalam kategori tanah, seperti kepemilikan, tahun pengadaan, luas tanah dan sebagainya
2. KIB B : Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin, seperti peralatan kantor, peralatan rumah tangga, peralatan besar, alat-alat pertanian, peralatan angkutan dan sebagainya
3. KIB C : Digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado, termasuk gedung kantor
4. KIB D : Digunakan untuk mencatat jalan, irigasi dan jaringan, seperti internet, PDAM, dan Listrik

Di Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado, Kartu Inventaris Ruang (KIR) juga digunakan untuk mencatat barang milik daerah yang berada di setiap ruangan tertentu. KIR ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang-barang yang ada di dalam ruangan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, KIR memiliki peran penting dalam pengelolaan barang milik daerah, dengan prosedur pencatatan yang cukup terstruktur. Berikut tahapan KIR di Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado; Pembuatan KIR, Penyimpanan dan Penempelan Label, Pembaharuan KIR, Pengawasan dan Pengendalian.

#### **Inventarisasi Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado**

Proses inventarisasi barang milik daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagaimana di dilakukan dengan 4 tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan: dalam prosedur inventarisasi barang milik daerah di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado yaitu diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang penetapan tim inventarisasi. Kemudian dilakukan pencetakan kertas kerja KIB A-I, tetapi KIB yang

ada di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado hanya KIB A-D, dan harus melakukan pembaharuan KIR.

2. Tahap Pelaksanaan: yang mencakup tahap pendataan dan identifikasi. Pertama, pendataan ini akan dilakukan perhitungan jumlah barang, pemeriksaan kondisi barang, pencatatan hasil inventaris pada kertas kerja inventaris, serta penempelan label registrasi sementara pada barang milik daerah yang telah dihitung. Label registrasi sementara berupa stiker yang berisi nomor sesuai kodefikasi barang, yang mencakup kode lokasi dan kode barang daerah. Kedua, identifikasi dilakukan pengelompokan kondisi barang dan pemberian kode sesuai dengan golongan dan kodefikasi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengkategorikan barang agar setiap barang itu ada variasinya, seperti alat kantor, alat komunikasi, alat angkutan, dan sebagainya. Selain itu, kondisi barang dikelompokkan menggunakan kode yang ada, seperti Baik (B), Rusak Ringan (RR), Rusak Berat (RB).
3. Tahap Pelaporan Hasil Inventarisasi: yaitu tahap penyusunan Daftar Barang Hasil Inventaris (DBHI) yang telah di inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi. Kegiatan ini mencakup pembuatan surat pernyataan mengenai kebenaran hasil inventarisasi, penyusunan laporan hasil inventarisasi, serta permintaan pengesahan laporan tersebut beserta DBHI dan Berita Acara kepada penanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya. Dalam proses pelaporan, pengurus barang juga membuat berita acara rekonsiliasi, rekapitulasi untuk barang yang tidak ada, rekap barang yang ada tetapi tidak tercatat sebelumnya, serta barang yang dari awal tidak diketahui keberadaannya, hilang atau hangus, dan biaya pemeliharaan atau penunjang yang dicatat sebagai aset tetap.
4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi: pada tahap ini akan dilakukan pendaftaran ulang data hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang dan Kartu Identitas Barang sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan, serta menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang di inventarisasi. Barang yang hilang atau tidak ditemukan akan ditindaklanjuti berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pencatatan barang milik daerah dilakukan dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang.

Kemudian pada inventarisasi ini juga dilakukan pembaharuan KIR setiap waktu atau setiap triwulan. KIR diperbaharui bertujuan untuk mempermudah pengecekan kelengkapan barang dan mendukung kelengkapan administrasi saat dilakukan audit Inspektorat tingkat kabupaten/kota.

### **Pelaporan Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado**

Proses pelaksanaan pelaporan barang milik daerah di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado, sebelum melakukan pelaporan pengurus barang melakukan pengamatan dan pengecekan barang di setiap ruangan dengan mencocokkan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang ada di setiap ruangan. Selanjutnya, pengurus barang memeriksa kode barang, jumlah barang, merek, dan jenis barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang tercantum dalam KIR dan KIB.

Hasil pengecekan kemudian diproses oleh pengurus barang untuk dicatat dan di inventarisasi, kemudian di distribusikan kepada penerima barang seperti pimpinan dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian hasil laporan dicetak dan ditandatangani berdasarkan prosedur yang ada, yaitu yang pertama oleh pengurus barang, kedua oleh pejabat penatausahaan barang, dan terakhir oleh Kepala Dinas. Setelah selesai, laporan kemudian diserahkan kepada bidang aset BPKAD atau dikirimkan lewat email. Kemudian bidang aset BPKAD akan menerima data inventarisasi barang dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado dan melakukan rekonsiliasi data aset dengan menggunakan data inventarisasi barang dari SKPD. Kemudian setelah laporan rekonsiliasi aset selesai, laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun neraca dan laporan barang milik daerah.

### **Pembahasan**

#### **Analisis Pembukuan Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado**

Pembukuan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang dan dibantu oleh Pengurus Barang melalui penginputan di aplikasi SIMDA-BMD. Sebelum diinput ke dalam SIMDA-BMD, barang-barang tersebut sudah dilakukan kodefikasi serta penggolongan. Hasil akhir dari pembukuan yang dilakukan melalui SIMDA-BMD adalah Kartu Inventaris Barang (KIB), yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado menggunakan empat jenis KIB, yaitu; KIB A yang digunakan untuk mencatat tanah, KIB B yang digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin, KIB C yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan, dan KIB D yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi dan jaringan. Kemudian berdasarkan Permendagri No.47 Tahun 2021 pasal 41 ayat 1 KIR digunakan untuk mencatat barang dalam



ruangan dan diperbarui sesuai ketentuan. Pembaruan dilakukan setiap semester dan jika ada perubahan seperti perpindahan barang atau penambahan barang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Londa dan Kapojos (2023), hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Manado menunjukkan bahwa proses pembukuan barang milik daerah dicatat ke dalam KIB berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang dan di input ke dalam aplikasi SIMDA BMD.

### **Analisis Inventarisasi Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado**

Proses inventarisasi di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu; pertama tahap persiapan ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara yang menetapkan tim inventaris, dilanjutkan dengan pencetakan kertas kerja KIB A-D dan pembaharuan KIR, kedua tahap pelaksanaan yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan identifikasi barang milik daerah, termasuk meneliti kondisi barang, menghitung jumlah barang, menempelkan label registrasi sementara pada barang yang telah dihitung, mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja, serta mengelompokkan sesuai kondisi barang dan memberikan kode sesuai dengan golongan dan kodefikasi, ketiga tahap pelaporan hasil inventarisasi yaitu tahap penyusunan Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah di inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi. Kegiatan ini mencakup pembuatan surat pernyataan mengenai kebenaran hasil inventarisasi, penyusunan laporan hasil inventarisasi, serta permintaan pengesahan laporan tersebut beserta DBHI dan Berita Acara kepada penanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya, dan ke empat tahap tindak lanjut hasil inventarisasi, tim inventaris membuat surat Berita Acara kepada penanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi untuk ditindaklanjuti dengan menempelkan label permanen pada setiap barang yang telah di inventarisasi. Jika ada barang yang fisiknya ada tetapi belum tercatat sebelumnya, maka akan dilakukan rekonsiliasi oleh BPKAD untuk kemudian didaftarkan kembali data hasil inventarisasi pada Buku Barang dan Buku Inventaris Barang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukahirah, Saerang, dan Walandouw (2023), hasil penelitian yang dilakukan pada Bappeda dapat dilihat dari proses inventarisasi dilakukan dengan menggunakan empat tahap inventarisasi berdasarkan dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021.

### **Analisis Pelaporan Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado**

Berdasarkan dengan Permendagri No. 47 tahun 2021 pasal 75 ayat (3) yang dilakukan oleh pengurus barang, pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado yaitu akan melaporkan dari hasil pelaksanaan pembukuan dan inventarisasi. Pelaporan barang milik daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado, pengurus barang menggunakan aplikasi SIMDA guna mempermudah pelaporan barang semesteran dan tahunan. Setelah selesai pembukuan, laporan barang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado serta pengurus barang, kemudian dilaporkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021 pasal 75 ayat (4) bahwa laporan semesteran dan tahunan ini akan menjadi bahan untuk menyusun neraca SKPD yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randalayuk, Asnawi, dan Wijaya (2019), hasil penelitian yang dilakukan pada a Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang menunjukkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran dan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembukuan barang milik daerah yang dilaksanakan di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado yaitu dengan mencatat setiap barang ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dengan menggunakan SIMDA-BMD berdasarkan pengelompokkan dan pemberian kodefikasi barang.
2. Inventarisasi barang milik daerah yang dilakukan di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado dilakukan dengan empat tahap inventarisasi yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan hasil inventarisasi, dan tahap tindak lanjut hasil inventarisasi. Inventarisasi BMD ini dilaksanakan berdasarkan

dengan peraturan yaitu minimal sekali dalam lima tahun dan setahun sekali untuk barang yang dalam persediaan dan dalam pengerjaan konstruksi.

3. Pelaporan yang dilakukan di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado yaitu, dilaksanakan setiap semester, tahunan, dan setiap lima tahun Kemudian pelaporan ini disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Proses Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

### Saran

Saran yang dapat diberikan :

1. Diharapkan kepada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado, dapat mempertahankan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku dan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi di masa mendatang.
2. Diharapkan kepada peneliti berikutnya agar tidak hanya terbatas pada penggunaan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, tetapi juga mengembangkan pembahasan penelitian dengan menggunakan penelitian lain selain Permendagri tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021:32). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Christian F. (2019). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Merauke. *Jurnal EMBA*, 7(1), 951–960. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/22924>
- Dahlan, Runtu, Mawikere. (2024). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(1), 101–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/5294>
- Hidayat, S. (2022:2). *Akuntansi Pemerintah*. Padang: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Hardani, Andrian, H., & Utami, E. F. (2020:247). *Metodologi Penelitian: Kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu.
- Kapojos, P. M., Saerang, D., Kumenaung, A., Saerang, I., & Walewangko, E. (2023). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019). *Intermediate Accounting*. Wiley. United States of America.
- Londa J, & Kapojos P. (2024). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/5245>
- Mukhairah, Saerang, & Walandouw. (2023). Analisis Prosedur Inventarisasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Pemendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 108–117. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/51266>
- Oroh & Rondonuwu (2021). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(2), 395–403. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33475>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah



Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 2(2), 66-78.  
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/2549>

Sujarweni V, Wiratna.(2023). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Trismayanti. M (2021:6). *Pengantar Akuntansi Berbasis Akrual*. Kuningan: Cv. Pustaka Ilmu

Usnaini, Yasin, Sianipar. (2021). Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 1(1):36-56.  
<https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i1.415>

